

NOTARIS & PPAT CATUR VIRGO, SH. MH.

SK. Menteri Hukum Dan Ham RI No.: C-36. HT.03.02 - TH. 2006 tgl. 20 April 2006 SK. Kepala BPN RI No.: 20-XVII-PPAT-2007 tgl. 24 September 2007

JAKARTA

Kantor:

JI. Palmerah Utara No. 80 Jakarta Barat 11480 Telp. 021 53670642, Fax. 021 53674821 E-mail: catur_virgo@yahoo.co.id

SALINAN / GROSSE PERTAMA

AKTA	a a	Supre again ag; Total
		PRO PERSON NULLA PRIVATATA
NOMOR	te te	
TANGGAL	e z	AS SEPTEMBER 1972



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT. SINAR MULYA TRITAJAYA

Nomor: 308.-

Pada hari ini, Senin tanggal delapanbelas September duaribu tujuhbelas -----



(18-09-2017), pukul 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu -----Indonesia Barat). Berhadapan dengan saya, CATUR VIRGO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-----AVERDI THIO, dilabirkan di Jakarta, pada tanggal duapuluh tujuh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (27-63-1983), ------Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kebon Mangga III Nomor 126 F, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelarahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda ---Penduduk Nomor : 3671072703830014. Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----sebagai Direktur dan oleh karenanya sah mewakili Direksi PT, SINAR ----MULYA TRITAJAYA, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang ---Saham Diluar Rapat, bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh Para ---Pemegang Saham Perseroan, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SINAR MULYA --TRITAJAYA, berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam : ------ akta Pendirian tertanggal duapuluh tujuh Maret duaribu tujuhbelas ---(27-03-2017), Nomor 013, yang dibuat dihadapan ELLY RUSTAM, -----





Lecanuatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
31/30/34902/30005, Warga Negara Indonesia;
selaku pemegang / pemilik 1.125 (seribu seratus duapuluh lima)
iembar dalam Perseroan;
2 fuan AVERDI THIO, tersebut;
- selaku pemegang / pemilik 125 tseratus diapuluh lima) lembar
dalam Perseroan;
- Dergan demikian keputusan tersebut adalah sah dan dapat mengambil
segala keputusan yang mengikat, karena telah memenuhi semua syarat-syarat
yang intentukan dalam Pasal 91 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007
(duaribu tujub) tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat
menyambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang-
Sphara, dengan ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan
mensenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persa cupuan tersebut, antara kiin :
—sela ijutnya Penghadap menjelaskan bahwa dalam keputusan tersebut para
Pemegang Saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan
nem duskate
Pert ima:
- Menyetujui untuk penjualan selaruh saham milik Nyonya SELINA
tersebut Sebesar Rp.112.500.000. (seratus duabelas juta limaratus
r bu rupiah) kepada Tuan AVERDI THIO
Penjualan saham tersebut dilakukan dengan akta terpisah
Kedua:
4 Menyefujui penambahan modal yang disetor dan ditempatkan sebesar-
Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) yang diambil oleh
Nyonya THIO KIEM KIOK, dilahirkan di Purwokerto, pada tanggal-
duapuluh tajuh Oktober seribu sembilan ratus limapuluh empat



(27-10-1954), ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang.
Jalan Kalimantan Nomor 71, Kukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -
Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor 3671076-10540001, Warga Negara Indonesia.
ь. Sehingga susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut: —
i. Tuan AVERDI THIO tersebat selaku pemilik/pemegang sebesar —
1.250 (seribu dnaratus limapuluh) atau sebesar Rp.125,000,000,
(seratus duapulublima (uta rupiah) dalam Perseroan.
2. Nyonya THIO KIEM KIOK tersebut selaku pemilik/pemegang
sebesar 250 (duaratus limapuluh) atau sebesar Rp.25,000,000,
(duapuluh lima juta rupiah)
Dengan adama penambahan medal yang ditempatkan dan diseter maka-
Pasal 4 avat 2 berubah menjadi sebagai berikut:
Pasal 4 avat 2 berubah menjadi sebagai berikut: MODAL
Pasal 4
MODAL
Pasal 4
MODAL Pasal 4
MODAL Pasal 4 1. 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 %
MODAL Pasal 4 1. 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham
Pasal 4 1. 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000 (seratus
Pasal 4 1. 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah 1,500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nommal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000 (seratus- limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian
Pasal 4 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah 1,500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nommal seluruhnyu sebesar Rp.150,000,000 (seratus- hmapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian- saham dan rincian serta nilai taoninal saham yang disebutkan pada-
Pasal 4 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah 1,500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnyu sebesar Rp.150.000.000 (seratus- hmapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai taoninal saham yang disebutkan pada- bagian akhir akta
Pasal 4 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000 (seratus- limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian- saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada- bagian akhir akta
Pasal 4 1. 2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluh persen) atau sejumlah 1,500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000 (seratus- limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian- saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada- bagian akhir akta. Ketiga: Menyetujui untuk memberbentikan secara bormat dengan memberikan
Pasal 4 1. 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (nigapuluh persen) atau sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nommal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000 (seratus- limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian- saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada- bagian akhir akta. Ketiga: Menyetujui untuk memberhentikan secara hormat dengan memberikan pelunasan, pembebasan tanggung Jawah sepenahnya (Aquit De Charge



	un ak 5 tahun 1	sedepan, sehingga menjadi sebagai berikut		
	Urcksi			
	Luckim	Tuan AVERDI THIO tersebut;		
	Lewan kom	isaris:		
	k annsaris	Nyonya THIO KIEM KIOK tersebut:		
	Menyetujui pen	berian wewening dan kuasa kepada Tuan AVERDI 1400 -		
	tersebut schaku	Direktur yang merupakan Direksi dalam Perseruan,		
	unak bertindal	atas nama Perseroan, untuk menyatakan Keputusan		
	Sirkuler terseba	r dalam akta Notaril.		
2	ari segala apa ya	ng diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar		
K	tapul tersebut, ma	aka saya. Notaris membuat Pernyataan Keputusan Diluar		
1	lapat ini untuk dil	setahui dan dipergunakan dimana perlu		
		DEMIKIANIAH AKTA INI		
		aikan di Jakarta, pada hari tanggal, bulan dan tahun ——		
	eperis tersebit pa	da bagian ostal akto ini dengan dihadiri oleh ,		
		SHA Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,		
	dilahirkan di So	lok, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus		
	senbilanpulah	satu (04-09-1991), berfempat tinggal di Kota Solok,		
	Asrama XII. Ru	kun Tetangga bot, Rakun Wargo oot, Kelurahan Tanah		
	Garam, Kecama	tan Lubuk Sikarnii. Pemegang Kartu Tanda Penduduk		
	Nemor 1372014	4090100001. Warga Negara Indonesia, untuk sementara		
	berada di Jakar			
1. Tuan ADE MULYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,				
	dilahirkan di Pa	dang, pada tanggal satu Juni seribu sembilancatus		
		mpat (191-06-1984), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di —		
		Jalan Pulomas Barat IX, Kelurahan Kayn Putih, Kecamatan		
	Pulo Gadung, P	emegang Kartu Tanda Penduduk Nomor		
		1022, Warga Negara Indonesia.		



keduanya adalah Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para Penghadap dan ——
Para saksi, maka segera Penghadap, Para saksi dan saya Notaris, ——
mena ndatangani akta ini.

Dibu it dengan dua coretan, dua gantian, dan tanpa tambahan. ——
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai Salinan.

Phierican Schied Saum

Notaris di Jakarta

GO CO

CHANGE SEPARA

FUR VIRGO, S.H., M.H.

IR Jakasta, 06 Oktober 2017

etaris di Jakarta

VIRGO_S.H.: MT.H.

- 6 -